

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Air minum merupakan kebutuhan setiap manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan air minum menjadi salah satu kebutuhan pokok sehari-hari yang wajib untuk dipenuhi. Tubuh manusia yang 60% terdiri dari cairan mengharuskan manusia setiap hari untuk mengonsumsi air minum agar tubuhnya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh.

Depot Air Minum Uniqua sebagai salah satu DAM yang melakukan kegiatan produksi air minum dengan tujuan memenuhi kebutuhan air minum seluruh civitas akademika. Karena melakukan kegiatan produksi air minum, maka DAM Uniqua juga harus menjamin perlindungan terhadap hygiene sanitasi depot air minum agar seluruh konsumen yang mengonsumsi air minum Uniqua terlindungi kesehatannya. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengaturan mengenai hygiene sanitasi depot air minum meliputi beberapa aspek yaitu pengaturan mengenai kualitas air minum, persyaratan hygiene sanitasi, sertifikat laik hygiene sanitasi, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan.

Pengaturan kualitas air minum mengharuskan sebuah Depot Air Minum untuk menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum. Dikarenakan adanya perlindungan hak yang dimiliki oleh setiap konsumen untuk mendapatkan produk air minum yang sehat dan aman untuk dikonsumsi maka untuk menjamin air minum memenuhi standar baku mutu, DAM wajib melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas air minum. Persyaratan kualitas air minum tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Untuk persyaratan higiene sanitasi, sebuah Depot Air Minum wajib untuk memenuhi tiga aspek yaitu aspek tempat, aspek peralatan, dan aspek penjamah. Pemenuhan terhadap ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa sebuah DAM layak untuk memproduksi air minum dan mendistribusikannya kepada konsumen sehingga konsumen dapat menikmati air minum yang aman dan higienis.

Perijinan pendirian sebuah Depot Air Minum diatur dalam Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sertifikat ini dikeluarkan setelah DAM memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Pengurusan sertifikat laik higiene sanitasi diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memenuhi aspek administrasi terlebih dahulu dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dinkes dengan mengirim Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis, melakukan

pengambilan sampel air minum, pengecekan lokasi dan bangunan serta peralatan yang mendukung pendirian sebuah DAM.

Mengenai aspek penyelenggaraan, sebuah DAM wajib memberikan informasi mengenai alur pengolahan air minum, masa kadaluarsa alat desinfeksi, waktu penggantian/pembersihan filter, sumber dan kualitas air baku. Setiap DAM juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah paling sedikit satu kali dalam setahun. Untuk setiap pemilik DAM wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan higiene sanitasi secara terus menerus. Selanjutnya, Depot Air Minum harus memiliki tenaga teknis sebagai konsultan di bidang higiene sanitasi. Dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan higiene sanitasi, pemilik dan penjamah DAM wajib mengikuti pelatihan/kursus higiene sanitasi.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Permenkes ini dilakukan berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari air minum yang dihasilkan oleh DAM dan untuk memelihara/mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan DAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan peraturan tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di

Uniqua

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Depot Air Minum Uniqua Universitas Katolik Soegijapranata, dapat diketahui bahwa

Untuk aspek kualitas air minum, DAM Uniqua sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemenuhan kualitas air minum ini dilakukan dengan mengujikan sampel air minum Uniqua ke Laboratorium Sucofindo untuk dilakukan pengecekan. Hasil dari pengujian sampel air minum ini menunjukkan bahwa air minum Uniqua berada dibawah batas maksimal yang sudah ditentukan.

Untuk aspek higiene sanitasi, terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi. Diantaranya yaitu tempat atau lokasi Depot Air Minum Uniqua belum terbebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit. Lantai bangunan DAM Uniqua ada beberapa bagian yang retak dan belum dilakukan perbaikan, begitu pula dengan dinding bangunan yang retak juga belum dilakukan penambalan atau perbaikan. Atap dan langit-langit yang kebersihannya tidak begitu dijaga karena terdapat beberapa ruang yang bersawang dan terlihat kotor. Untuk ventilasi perlu untuk ditambahkan alat penyaring agar debu dan kotoran dari luar ruangan tidak dengan mudah masuk ke dalam ruangan produksi air minum. Dikarenakan lokasi yang dekat dengan akses jalan sehingga banyak dilalui kendaraan bermotor maka udara yang ada di sekitar juga menjadi udara yang tidak sehat. Hal-hal di atas merupakan uraian mengenai pemenuhan higiene sanitasi untuk aspek tempat, sedangkan untuk aspek peralatan dan penjamah DAM Uniqua sudah terpenuhi dengan baik.

Untuk sertifikat laik higiene sanitasi, DAM Uniqua belum memilikinya, dengan alasan bahwa produksi air minum Uniqua tidak

diperjualbelikan ke konsumen umum dan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Unika Soegijapranata maka sertifikat laik higiene sanitasi tersebut belum diurus hingga saat ini. Faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya aspek ini adalah ketidakpahaman akan peraturan yang berlaku. Walaupun dikatakan bahwa DAM Uniqua tidak memperjualbelikan air minumnya kepada masyarakat umum sehingga tidak masuk kedalam kategori Depot Air Minum, akan tetapi produk air minum Uniqua dikonsumsi oleh ribuan orang yang masing-masing dari para konsumen tersebut memiliki hak sehat sehingga produk air minum yang dihasilkan oleh Uniqua harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi salah satu aspek yang sangat perlu untuk dilaksanakan. Dengan adanya sertifikat ini maka dapat menjamin bahwa DAM tersebut memang layak untuk memproduksi dan mendistribusikan produknya untuk dikonsumsi oleh banyak orang.

Aspek penyelenggaraan hampir semuanya belum terlaksana dengan baik. Yang sudah dilaksanakan adalah pihak pemilik DAM Uniqua sudah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan higiene sanitasi secara terus menerus. Sedangkan untuk hal-hal lainnya dalam aspek ini belum terlaksana. Belum terdapat informasi mengenai alur pengolahan air minum, masa kadaluarsa alat desinfeksi, waktu penggantian dan/atau pembersihan filter, sumber dan kualitas air baku. DAM Uniqua juga belum melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah secara rutin. Selanjutnya juga belum terdapat tenaga teknis sebagai konsultan di bidang higiene sanitasi

DAM Uniqua. Dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan higiene sanitasi, pemilik dan penjamah DAM Uniqua belum mengikuti pelatihan/kursus higiene sanitasi. Akan tetapi karena Universitas Katolik Soegijapranata mempunyai tenaga dosen Fakultas Teknologi Pertanian yang memiliki ilmu mengenai air minum dan pangan, terkadang dilakukan pelatihan para penjamah bersama dosen tersebut untuk melengkapi penjamah DAM Uniqua dalam melaksanakan pekerjaannya.

Untuk aspek pembinaan dan pengawasan Depot Air Minum Uniqua juga belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Pengawasan preventif yang sudah dilakukan yaitu dengan diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Lalu yang kedua yaitu dengan sudah dilakukan pengecekan kualitas air minum melalui Laboratorium Sucofindo. Akan tetapi pengawasan preventif ini kurang lengkap pelaksanaannya dikarenakan belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang tidak diurus oleh DAM Uniqua. Sedangkan untuk pengawasan represif sama sekali belum dilakukan, dikarenakan belum adanya sertifikasi dan juga belum pernah diterima permohonan melalui Puskesmas Pegandan kepada Dinkes untuk melakukan pengecekan ke Depot Air Minum Uniqua. Sehingga pembinaan dan pengawasan Depot Air Minum belum dilaksanakan dengan baik.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dalam pelaksanaan pengolahan air minum di Uniqua, penulis mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Saran untuk Universitas Katolik Soegijapranata:

- a) Agar lebih memahami bahwa ketentuan mengenai Higiene Sanitasi Depot Air Minum ini memang harus dilaksanakan sepenuhnya karena hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap hak sehat yang menjadi hak setiap konsumen air minum Uniqua.
- b) Agar mengurus perijinan yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepemilikan sertifikat ini hukumnya wajib untuk setiap Depot Air Minum. Dengan memiliki sertifikat ini dapat menjamin DAM Uniqua telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha Depot Air Minum.
- c) Agar mengawasi dan mengevaluasi setiap proses yang berlangsung di Depot Air Minum Uniqua mulai dari proses produksi hingga proses distribusi air minum Uniqua. Karena sebelumnya pernah dilakukan penelitian oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, dan didapati bakteri dalam sampel air minum Uniqua. Oleh sebab itu pengawasan harus lebih ditingkatkan agar konsumen air minum terhindar dari hal-hal yang merugikan.

d) Agar menyelenggarakan pelatihan atau pembekalan mulai dari proses produksi hingga proses distribusi air minum Uniqua sehingga higiene produk air minum Uniqua terjaga dengan baik. Dikarenakan terdapat beberapa konsumen yang mengeluhkan bahwa mereka mendapati kotoran dalam air minum yang hendak mereka konsumsi, dan hal ini bisa saja terjadi karena pembersihan dispenser yang mungkin tidak rutin dilakukan atau proses pembersihan dispenser yang tidak benar. Maka menjadi penting untuk dilakukan pelatihan.

e) Agar melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Depot Air Minum Uniqua seperti: perbaikan dinding tembok yang catnya sudah mengelupas, perbaikan atap yang terkena bekas rembesan air, pembersihan bangunan gedung yang rutin dilaksanakan. Karena ketika penulis melakukan penelitian ini, terlihat bahwa bangunan Depot Air Minum Uniqua kondisinya tidak baik (foto terlampir).

2. Saran untuk Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah agar lebih pro aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Depot Air Minum.

3. Saran untuk konsumen air minum Uniqua adalah agar ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi produk air minum Uniqua. Jika menemukan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas air minum produksi Uniqua, maka konsumen dapat segera menyampaikan kepada Biro Administrasi Umum. Laporan ini nantinya dapat menjadi masukan yang baik bagi peningkatan kualitas air minum Uniqua.